



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor : 86/B/2011/PT.TUN-MDN

*” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”*

----- **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan,**  
yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha  
negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan  
sebagai berikut dalam sengketa antara :

-----  
**H. R U S L I**; Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat  
tinggal di Jalan Hang Tuah Ujung No.257  
Rt.04/- Rw.02 Pekanbaru Riau, dalam hal  
ini diwakili Kuasa Hukumnya :

-----  
-----1. H. MOHD. YUSUF  
DAENG, SH, M. Hum.,

2. ASEP RUHIYAT, S.Ag, SH, MH.,

3. FITRI ANDRISON, SH.,

Ketiganya adalah Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasehat  
Hukum dari kantor **Law Office**

**H. Mohd. Yusuf Daeng, SH, M. Hum** di  
Jalan Mall Pekanbaru Lt. II Blok C,  
beralamat di Jalan Jend. Sudirman  
Nomor: 123 Pekanbaru berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober  
2010, selanjutnya disebut sebagai: --

**PENGGUGAT /**

**PEMBANDING ;** -----

----- **L A W A**  
N -----



1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU

-----

Berkedudukan di Jalan Pepaya No. 47 Kota Pekanbaru, Propinsi Riau dalam hal ini memberi kuasa kepada:

----- 1. SYAFRI, SH

Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;

----- 2. PARNINGOTAN, SH

Jabatan: Kepala Sub. Seksi Perkara

Pertanahan kantor Pertanahan

Kota Pekanbaru; -----

berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor: 1319 / 14.71 / X / 2010,

selanjutnya disebut: **TERGUGAT /**

**TERBANDING I**; -----

2. H. B A H A R, Kewarganegaraan Indonesia ,  
Pensiunan P N S, bertempat

tinggal di Jalan Arjuna Gang Mahoni Nomor: 20 Rt / Rw. 002/001, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru dalam hal ini memberi kuasa kepada:

----- 1. **NOFRIZAL HAKIM., SH**

2. **ACHMAD ZAHRI T., SH**

3. **WENDY., SH**

4. **ZULHADI AW., SH.,**

Kesemuanya Advokat yang berkantor pada Firma Hukum “ **NOFRIZAL HAKIM, SH &**

**Rekan** “, beralamat di Jalan Satria No. 41 Rejosari Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus No. 022/SK- NH/XI/2010, tanggal 26 November 2010 selanjutnya disebut;

**TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING II** ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan  
tersebut; -----

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Medan Nomor:

86 / B / 2011 / PT.TUN - MDN, tanggal 31 Me  
i 2011, tentang penunjukan

Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan  
memutus sengketa tersebut; ---

2. Telah membaca salinan resmi putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara  
Pekanbaru Nomor: 62/G/2010/PTUN-Pbr, tanggal 14  
Maret 2011; -----

3. Telah membaca dan memperhatikan dengan  
seksama berkas perkara, posita  
salinan putusan, keterangan saksi - saksi  
para pihak, dan bukti-bukti surat,  
yang berhubungan dengan sengketa tata  
usaha negara ini; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Memperhatikan tentang fakta-fakta serta keadaan  
mengenai duduk sengketa ini sebagaimana yang  
tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Pekanbaru Nomor: 62/G/2010/PTUN-Pbr, tanggal  
14 Maret 2011 yang didalam  
amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;  
-----

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;  
-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya



tanggal ?

( Empat ratus enam puluh ribu lima ratus ); ----- Telah

----- Telah membaca Memori Banding dari  
Penggugat/Pembanding tertanggal 18 April 2011,  
yang diterima Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
Pekanbaru tanggal 18 April 2011;

----- Telah membaca Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/- Terbanding II tanggal 06 Mei 2011 dan diterima Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 09 Mei 2011, dan terhadap Memori Banding yang diajukan pihak Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding I tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang diucapkan dipersidangan dan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat /- Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat /Terbanding I dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi /Terbanding II ;

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan No. 62/G/2010/PTUN-Pbr, tersebut pihak Penggugat/Pembanding melalui kuasanya yang bernama: Syahrir, SH telah mengajukan Akta Permohonan Banding tanggal 15 Maret 2011, yang ditanda tangani oleh Kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu, tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; --

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 18 April 2011, yang diterima Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 18 April 2011, dan oleh Panitera tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/-Terbandoing II, dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding No. 62/G/2010/PTUN-Pbr, tanggal 18 April 2011, yang pada prinsipnya Pihak Penggugat/Pembanding keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru Nomor: 62/G/2010/PTUN-Pbr, tanggal 14 Maret 2011 tersebut sudah tidak benar, dan beralasan hukum untuk dibatalkan dan Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

## Dalam Pokok Perkara

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam Perkara

Register No. 62/G/2010- PTUN-Pbr, tanggal 14 Maret 2011, dengan mengadili sendiri;

2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat serta permohonan banding Pembanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I/Terbanding I dan atau Tergugat II Intervensi/Terbanding

II secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul akibat akibat perkara ini;

----- A T A U: -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain ( Refurte Aan Het Oorded Rechts ); ----- Mohon Putusan yang seadil – adilnya ( Ex. Aequo Et. Bono ); ----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Penggugat/- Pemanding, maka pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding II melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 06 Mei 2011, dan diterima Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 09 Mei 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pemanding serta Tergugat/- Terbanding I dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 62/G/2010/PTUN-Pbr, tanggal 09 M e i 2011; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing – masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 62/G/- 2010/PTUN-Pbr, masing – masing tertanggal 15 April 2011; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *Judex Facti* ditingkat banding yang selanjutnya akan disebut Hakim Tinggi Tingkat Banding, memeriksa dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Penetapan, Posita, Putusan, serta memperhatikan bukti-bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi yang diajukan para pihak dikaitkan



dengan Akta Permohonan Banding dari pihak Penggugat/-  
Pembanding maka Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tingkat  
Banding tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum dan  
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, untuk  
itu harus dibatalkan dan mengadili sendiri sebagai  
berikut;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa setelah majelis hakim  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempelajari  
secara seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Pekanbaru Nomor: 62/G/2010/P.TUN-Pbr, tanggal 14  
Maret 2011 beserta surat-surat lain yang  
bersangkutan, dalam rapat permusyawaratan pada  
hari Selasa,  
tanggal 05 Juli 2011 telah dicapai permufakatan bulat  
dengan pertimbangan sebagai

berikut;

-----  
-----  
Dalam Eksepsi;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa pada pokoknya  
Tergugat/Terbanding I mengajukan eksepsi sebagai  
berikut:

-----  
-----  
Menimbang, Bahwa pengajuan gugatan  
Penggugat/Pembanding kurang pihak, karena tidak  
menggugat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Propinsi Riau yang mengeluarkan Surat  
Keputusan Pemberian Hak Nomor: 162/HM/BPN.14.71/2010,  
tanggal 24 September 2010;

-----  
-----  
Menimbang, Bahwa uraian posita gugatan  
Penggugat/Pembanding tentang penyebutan obyek gugatan  
kabur, karena disatu sisi Penggugat/Pembanding





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan luas tanah yang dibelinya dari Sariana adalah 84 X 27 M2, akan tetapi disisi lain disebutkan ukuran tanah sebelah utara 25 M, timur 50 M, selatan 25 M dan barat 32 M;

-----  
-----  
----- Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru mempertimbangkan eksepsi – eksepsi tersebut sebagaimana diuraikan pada halaman 44 s/d 46; bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum putusan pada halaman 44 s/d 46 tersebut, pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyatakan, surat gugatan Penggugat/Pembanding sudah menyebutkan secara jelas pihak- pihaknya, yaitu yang terdiri dari Penggugat/Pembanding, Tergugat/- Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II, sehingga oleh karena itu eksepsi- eksepsi Tergugat/Terbanding I harus dinyatakan ditolak; -----

----- Menimbang, bahwa pada perinsipnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, akan tetapi harus disempurnakan sebagaimana diuraikan berikut ini;

----- Menimbang, bahwa pasal 56 Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan;

-----  
Gugatan harus memuat :

a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;

-----  
b. nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;

-----  
c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan; -----





----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan, secara formal suatu surat gugatan harus memuat identitas para pihak, keputusan obyek sengketa, dasar gugatan dan tuntutan penggugat;

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama uraian surat gugatan Penggugat/Pembanding, majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Medan berpendapat, bahwa selain uraian surat gugatan Penggugat/- Pembanding sudah menyebutkan secara jelas identitas pihak-pihak berperkara, yaitu Penggugat/Pembanding, Tergugat/ Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/- Terbanding II, juga telah menyebutkan secara jelas tentang dasar gugatan dan hal yang diminta oleh Penggugat/Pembanding, sehingga oleh karena itu formulasi surat gugatan Penggugat/Pembanding secara formal dinilai sudah memenuhi ketentuan pasal 56 Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan kurang pihak, karena tidak menggugat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau;

----- Menimbang, bahwa pasal 1 butir 12 Undang- Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, "*Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";

----- Menimbang, bahwa apabila diperhatikan uraian posita surat gugatan Penggugat/Pembanding, ternyata



yang menjadi obyek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik No.6031/Labuh Baru Barat/2010,Desa/Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru, tanggal 30 September 2010, Surat Ukur No. 1153/Labuh Baru/2010, luas tanah 2.056 M2, atas nama H. Bahar;

-----  
----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan sertifikat obyek sengketa (vide bukti P-1 = bukti T-1= bukti T.II.Intv- 1), ternyata yang mengeluarkan sertifikat obyek sengketa tersebut adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, sehingga oleh karena itu yang harus digugat cukup Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;

-----  
----- Menimbang, bahwa walaupun Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau tidak digugat dalam perkara aquo, namun majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tetap dapat menilai surat keputusan pemberian hak tersebut karena berhubungan erat dengan sertifikat obyek sengketa;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi- eksepsi Tergugat/Terbanding I harus dinyatakan ditolak dan pertimbangan dilanjutkan pada bagian pokok perkara sebagaimana diuraikan berikut ini;

----- Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara mengadili sengketa aquo sebagaimana diuraikan berikut ini;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, setiap waktu hakim karena



jabatannya dapat mempertimbangkannya;

-----  
----- Menimbang, bahwa meskipun dalam proses jawab-jinawab, ternyata pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II sama-sama mendalilkan tanah yang tercantum pada sertifikat ( obyek sengketa ) sebagai miliknya masing-masing, akan tetapi yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah sertifikat hak atas tanah, yang dinilai telah memenuhi semua unsur suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pasal 1 butir 9 Undang- Undang Nomor: 51 Tahun 2009 dan tidak termasuk kedalam salah satu pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pasal 2 Undang- Undang Nomor: 9 Tahun 2004 atau pasal 49 Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986, sehingga perkara aquo merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;

-----  
**Dalam Pokok Perkara :**

----- Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada halaman 54, pada pokoknya menyebutkan, "... majelis hakim mendapatkan fakta hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor: 3472/SH/1988 (bukti P.2 yang sama dengan bukti T.II.Intv.27) dan Akta Jual Beli Nomor: 3473/-SH/1988 ( bukti P.10 yang sama dengan bukti T.II.Intv.28) tidak terdaftar di Register Tanah Kantor Camat di Kecamatan Siak Hulu Pangkalan Baru pada tahun 1988". ; Selanjutnya menyatakan, "bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Penggugat/- Pembanding tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian maka terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut patutnya apabila dinyatakan tidak diterima";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
 ----- Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi  
 Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dengan  
 pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara  
 Pekanbaru tersebut, dengan alasan sebagaimana  
 dipertimbangkan berikut ini;  
 -----

-----  
 ----- Menimbang, bahwa ketentuan pasal 31 ayat (1)  
 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang  
 Pendaftaran Tanah, pada pokoknya menyebutkan,  
*"Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak  
 yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data  
 yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah  
 sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1)"*;  
 Selanjutnya Peraturan Menteri  
 Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:  
 9 Tahun 1999, tentang

Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah  
 Negara dan Hak Pengelolaan, pasal 9 dan 10 menyebutkan:

-----  
*Pasal 9 ayat (1): Permohonan hak milik atas tanah  
 negara diajukan secara tertulis*

*(2) : Permohonan hak milik  
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
 memuat:*

*1. Keterangan mengenai  
 pemohon: dst...; -----*

*2. Keterangan mengenai  
 tanahnya yang meliputi data yuridis  
 dan data fisik;*

*dst...;*  
 -----

*Pasal 10; Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud  
 dalam Pasal 9 ayat (1) dilampiri dengan:*

*- Menegenai pemohon: dst...;*  
 -----



----- Mengenai tanahnya:

-----  
Data yuridis: sertifikat, girik, surat kapling dst...;

-----  
Data fisik: surat ukur, gambar situasi, dst...;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, permohonan untuk memperoleh sertifikat hak milik atas tanah negara harus didasarkan pada adanya data yuridis dan atau data fisik;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran ekstingtif, ketentuan tersebut dapat diterapkan untuk menentukan ada atau tidaknya kepentingan Penggugat/-Pembanding mengajukan gugatan aquo;

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dibuktikan apakah Penggugat/-Pembanding mempunyai data yuridis dan atau data fisik yang berhubungan dengan tanah yang tercantum pada sertifikat (obyek sengketa);

-----  
Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan alat bukti berupa: Akta Jual Beli Nomor: 3472/SH/1988, tertanggal 14 Mei 1988, yang dibuat dihadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Siak Hulu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ( vide bukti P-2), Surat Penyerahan sebidang tanah dari sdr. Bahar (vide bukti P-3), Surat Jual Beli (vide bukti P-4) dan dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat/Pembanding yaitu: Betty Hasanah menerangkan, bahwa tanah tersebut sudah lama dimiliki oleh H.Rusli; saksi Elviani menerangkan, saksi tinggal diatas tanah tersebut tahun 2005 dan yang membangun rumah papan tersebut adalah H. Rusli; saksi Basri Galinggin menerangkan, bahwa tanah tersebut milik H. Rusli,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa Penggugat/- Pembanding mempunyai data yuridis dan data fisik yang berhubungan dengan tanah yang tercantum pada sertifikat ( obyek sengketa ), sehingga Penggugat/-

Pembanding dinilai mempunyai kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan aquo sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

-----  
-----  
----- Menimbang, bahwa memperhatikan sertifikat obek sengketa (vide bukti P-1), ternyata penerbitannya didasarkan pada Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor: 162/HM/ BPN.14/2010, tanggal 24 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau, sehingga oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan harus menilai keabsahannya terlebih dahulu sebagaimana dipertimbangkan berikut ini; -----

----- Menimbang, bahwa pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/- Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, pada pokoknya menyebutkan, “ *Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon beserta pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan... dst*”;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, baik Kepala Kantor Pertanahan Pekanbaru maupun Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau harus meneliti kebenaran data yuridis dan data fisik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan hak milik yang diajukan oleh H.Bahar;

-----  
 ---  
 ----- Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Jual Beli dari Kamin kepada H. Bahar ( vide bukti T.3 = T.II.Intv.6 ) dihubungkan dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang ( vide bukti T.13 ), terbukti bahwa permohonan hak milik dari H. Bahar kepada Tergugat/Terbanding I, yang ditindaklanjuti oleh atasannya adalah didasarkan pada foto copy Surat Jual Beli tanpa diperlihatkan aslinya;

-----  
 ----- Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9 Tahun 1999, 13 ayat (3) menyebutkan:  
*“Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada: -----  
 Kepala... dst;*

-----  
*Tim Peneliti Tanah untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang belum terdaftar yang dituangkan dalam berita acara, sesuai contoh Lampiran 8; atau Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak selain dari yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuai contoh Lampiran 9;*

-----  
 ----- Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Medan memperhatikan secara seksama konsideran faktual bagian “Menimbang” Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor: 162 / HM/ BPN . 14 / 2010, tertanggal 24 September 2010, (vide bukti T.2=T.II.Intv- 2 ), tidak terlihat hasil Tim Penelitian Tanah atau hasil dari Panitia Pemeriksa Tanah A dijadikan sebagai dasar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya;

-----  
-----  
----- Menimbang, bahwa sebelum penerbitan surat keputusan pemberian hak dan sertifikat obyek sengketa, pada tanggal 20 Juni 2010 Penggugat/Pembanding telah mengajukan surat kepada Tergugat/Terbanding untuk memblokir penerbitan sertifikat yang berhubungan dengan tanah yang didalilkan sebagai miliknya ( vide bukti P-15), akan tetapi berdasarkan permohonan H.Bahar tertanggal 7 Juli 2010, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau telah menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak atas nama H. Bahar pada tanggal 24 September 2010 ( vide bukti T-2). Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak tersebut, pada tanggal tanggal 30 September 2010 Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru selaku Tergugat/Terbanding I menerbitkan Sertifikat obyek sengketa ( vide bukti P-1);  
-----  
-----

----- Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, setelah adanya surat blokir dari Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding I, seharusnya permohonan tersebut tidak perlu diproses dan ditindaklanjuti kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau;  
-----  
-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti prosedur penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor:162/HM/BPN.14/- 2010, tanggal 24 September 2010 oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau (vide bukti T.2=T.II.Intv.- 2) dinilai mengandung cacat prosedural, sehingga harus dinyatakan batal;  
-----  
-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat obyek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal, yang pelaksanaannya atas dasar permintaan pihak yang bersangkutan”;*

-----  
----- Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan Pemberian Hak (vide- bukti T-2) pada bagian “Membaca”: dicantumkan “ Surat permohonan dari Sdr. H.BAHAR tanggal 7 Juli 2010 berkedudukan di kota Pekanbaru beserta berkas yang berhubungan dengan itu”;

-----  
----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan permohonan pendaftaran hak dari H.Bahar adalah termasuk dalam pengertian pendaftaran hak secara sporadik, sehingga harus diumumkan selama 60 (enam- puluh ) hari sejak penerbitan surat ukur atas tanah yang bersangkutan; -----

----- Menimbang, bahwa memperhatikan sertifikat obyek sengketa (vide bukti P-1=T-1=T.II.Intv- 1) terbukti surat ukur terbit pada tanggal 11 Agustus 2010 dan sertifikat obyek sengketa terbit pada tanggal 30 September 2010; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan, majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan alat bukti yang menyatakan Tergugat/Terbanding I telah melakukan proses pengumuman. Jika proses pengumuman tersebut dilakukan, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas (vide bukti P-1=T-1=T.II.Intv- 1), terbukti bahwa sertifikat ( obyek sengketa ) diterbitkan sebelum limit waktu pengumuman selama 60 hari sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 2 Tahun 1997 berakhir;

-----  
----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terbukti penerbitan sertifikat ( obyek sengketa ) mengandung cacat prosedural, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat alasan yang kuat menurut hukum untuk  
menyatakannya batal; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu

Tergugat/Terbanding I harus diperintahkan untuk  
mencabut sertifikat ( obyek sengketa );

-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan  
tersebut diatas, gugatan Penggugat/Pembanding  
dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga  
Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II  
Intervensi/Terbanding II dinyatakan sebagai pihak yang  
kalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-  
Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara harus dihukum membayar biaya perkara yang dalam  
tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00  
(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

-----

---

## MEMPERHATIKAN :

1. Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 yang  
telah diubah dengan Undang -  
Undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir dengan  
Undang- Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang  
Perubahan kedua Undang – Undang Nomor: 5 Tahun 1986  
tentang peradilan tata usaha negara ;

-----

2. Semua Peraturan Perundang – undangan yang  
terkait dengan sengketa tata  
usaha negara  
ini ;-----

-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara  
Pekanbaru No. 62/G/2010/PTUN-Pbr, tanggal 14 Maret  
2011, dan objek sengketa  
dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat banding pihak  
Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II



- Menyatakan ?

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi/Terbanding II sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka terhadap mereka secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini; -----

### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:  
62 / G / 2010 / PTUN – Pbr, tanggal 14  
Maret 2011, yang dimohonkan  
banding;

-----  
-----

### MENGADILI SENDIRI

#### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat/Terbanding I, dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II;

#### Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya: -----

- Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding I  
berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 6031 /  
Labuh Baru Barat / 2010, Desa / -  
Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung  
Sekaki Kota Pekanbaru  
tanggal 30 September 2010, Surat Ukur Nomor:  
1153 / Labuh Baru / 2010, luas  
tanah 2.056 M2 atas nama H. B A H A R;  
20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
Memerintahkan Tergugat/Terbanding I untuk mencabut  
Surat Keputusan Tata

Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No.  
6031/Labuh Baru Barat/2010

Desa/Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung  
Sekaki Kota Pekanbaru

tanggal 30 September 2010, Surat Ukur Nomor:  
1153/Labuh Baru/2010, luas

tanah 2.056 M2 atas nama H. B A H A R;

-----  
- Menghukum Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II  
Intervensi / Terbanding II

untuk membayar biaya perkara pada dua  
tingkat peradilan, yang dalam  
tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.  
250.000,- ( dua ratus lima puluh -  
ribu rupiah ) secara tanggung renteng ;

-----  
Demikian diputuskan dalam rapat  
Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Medan pada hari **Selasa** tanggal  
**12 J U L I 2011**, oleh kami **H. ARPANI MANSUR,**  
**SH, MH,** Wakil Ketua

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan  
sebagai Ketua Majelis Hakim,

**YOSRAN, SH, MH,** serta **NABARI SEMBIRING, SH, MH** masing  
- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut  
diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka  
untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh  
Ketua Majelis Hakim, dengan didampingi oleh  
kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh: **A N G G O**  
**R O, SH,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan tanpa dihadiri  
oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya ;



Perincian ?

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM

ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

Y O S R A N , SH, MH

H. ARPANI MANSUR, SH, MH

NABARI SEMBIRING, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

A N G G O R O, SH

Perincian Biaya Perkara :

Materai .....	Rp.	6.000,-
Redaksi .....	Rp.	5.000,-
Administrasi Perkara .....		Rp.239.000,-

—  
Jumlah ..... Rp.250.000,-

( Dua ratus lima -

Puluh ribu rupiah)